



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 09/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :



Nama : Hamim, S.H.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 42,
Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi

Nama : Joyo Adikusumo, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 42,
Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam buku penerimaan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 20 September 2022

dengan register Nomor:
09/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022. -----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor



- a. Pada hari Jumat tanggal 8 September 2022 adalah hari terakhir verifikasi kegandaan yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya. Pada tanggal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan melekat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sampai batas waktu berakhir. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tidak menindaklanjuti saran perbaikan untuk memperbaiki metode klarifikasi dari metode panggilan video menjadi klarifikasi secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam



Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa pada tanggal 4 dan 5 September Tahun 2022 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----

- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, yang pada intinya berbunyi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 September Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan pengawasan tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dan telah menemukan adanya tindakan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video *Whatsapp*.-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September Tahun 2022 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian dijadikan landasan oleh KPU Banyuwangi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video yang dilaksanakan pada tanggal 5 September. Yang berarti Surat Keputusan KPU Nomor 346 diberlakukan secara surut.-----

- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 dan ditegaskan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menilai Keputusan KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa dijadikan payung hukum terhadap perbuatan yang sudah dilakukan pada tanggal 5 September Tahun 2022.-----



f. Bahwa pada tanggal 8 September Tahun 2022, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, yang pada pokoknya :

- 1) Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang membolehkan klarifikasi menggunakan panggilan video dipandang bertentangan dengan norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan verifikasi administrasi dilakukan dengan cara menghadirkan langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum;-----
 - 2) Apabila perbuatan klarifikasi sudah dilakukan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi administrasi; -----
 - 3) Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum mengirimkan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum; dan, -----
 - 4) Menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai laporan apabila Komisi Pemilihan Umum tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. -----
- g. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat Saran

Perbaikan Nomor: 025/PM.00/K.JI-02/09/2022
yang pada pokoknya berisi:

- 1) Dalam melakukan proses klarifikasi pada Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, harus tetap berpedoman pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - 2) Melakukan perbaikan jika masih terdapat proses penentuan status keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan,-----
 - 3) Menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. -----
- h. Bahwa pada tanggal 9 September Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menyampaikan surat dengan Nomor 613/PL.01.01-SD/3510/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Saran Perbaikan tertanggal 9 September Tahun 2022 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berisi bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum





Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB V Huruf A Angka 1 Huruf I dijelaskan bahwa dalam melakukan proses klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dipastikan keanggotaannya dan yang tidak dimungkinkan untuk datang hadir langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi.-----

- i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam rapat pleno telah memutuskan bahwa kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaannya menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video, yang dilakukan pada tanggal 5 September Tahun 2022, diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan laporan. Selanjutnya laporan tersebut dicatat dalam buku register laporan pelanggaran administratif.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor (Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) dalam sidang pemeriksaan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan dengan memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiil. Dimana

salah satu syarat materiil yang dimaksud adalah tenggat waktu diduga terjadinya pelanggaran. Pelapor beranggapan tenggat waktu masih sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. ---

B. Pokok Laporan

- 1) Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor. ---
- 2) Bahwa Terlapor maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Prahara Yuda Sanjaya, secara gamblang telah mengakui melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. Perbuatan Terlapor ini didasari oleh instruksi Pimpinan KPU baik tingkat Provinsi maupun KPU RI melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 5 September 2022. -----
- 3) Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Pelapor atas nama M. Nuril Wijayanto dan Sumarsono menguatkan temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. -----
- 4) Bahwa Terlapor membandingkan kegiatan panggilan video dalam proses klarifikasi dengan persidangan melalui media elektronik yang dilakukan oleh lembaga lain yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Padahal ketiga lembaga tersebut telah memiliki pengaturan internal dan jelas dalam regulasinya. Mahkamah Konstitusi memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*), Peraturan Dewan Kehormatan



Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk DKPP, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk Mahkamah Agung. Sedangkan dasar hukum kegiatan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video tidak disandarkan pada ketentuan regulasi yang jelas, melainkan hanya melalui pesan *whatsapp*.-----



3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor; -----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-Bukti Laporan

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Daftar Nama Klarifikasi Panggilan Video;
2	P-2	Surat Himbauan Nomor 023/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 5 September 2022
3	P-3	Surat saran perbaikan dengan Nomor surat 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 8 September 2022;

4	P-4	Form A Laporan Hasil Pengawasan;
5	P-5	Surat balasan dari KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor surat 613/PL.01.1-SD/3510/2022 pada tanggal 9 September 2022;
6	P-6	Foto klarifikasi melalui panggilan video;
7	P-7	Video pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan eksternal partai politik dengan metode panggilan video tersimpan di <i>flashdisk</i> ;
8	P-8	Daftar nama saksi – saksi.

5. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Penemu menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Mohammad Nuril Wijayanto
- Alamat : Dusun Rejosari RT. 001 RW 001 Benciluk Cluring
- Pekerjaan : Staf Divisi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Yang memberikan keterangan ;

- 1. Saksi merupakan staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 melakukan pengawasan melekat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya bersama 4 (empat) orang staf Bawaslu Kabupaten lainnya, yakni atas nama Yulia, Sumarsono (Saksi 2) dan Galang.-----
- 3. Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya tidak secara langsung, melainkan menggunakan panggilan video atas nama Bapak Wardoyo warga Taman Agung, Kecamatan Cluring yang status



keanggotaannya ganda eksternal pada Partai PDI-P dan PKB.-----

4. Saksi menerangkan bahwa Bapak Wardoyo pada saat klarifikasi menggunakan panggilan video dilakukan pada pukul 21.17 WIB dan memilih partai PDI-P sebagaimana pada Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. -----
5. Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2022 total keseluruhan klarifikasi keanggotaan partai politik yang menggunakan panggilan video sejumlah 6 (enam) orang, yakni Suharini, Sapron, Ahmad Sae'an, Satenah, Suparti, dan terakhir Wardoyo.-----
6. Saksi menyampaikan bahwa jika dilihat dari daftar hadir klarifikasi keanggotaan dimulai pada pukul 16.44 WIB. -----
7. Saksi menyampaikan bahwa pada saat klarifikasi keanggotaan partai politik selesai, daftar hadir atas nama Bapak Wardoyo diisi dan ditandatangani oleh LO Partai. -----
8. Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukannya klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, dirinya dilarang oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk masuk ke dalam ruangan tempat klarifikasi. -----
9. Saksi menerangkan bahwa saat melakukan pengawasan melekat meskipun tidak dapat mengikuti secara langsung proses klarifikasi, saksi menggunakan daftar hadir sebagai bukti kehadiran pihak – pihak yang diklarifikasi menggunakan panggilan video. -----
10. Saksi menyampaikan meski tidak mengikuti keseluruhan proses klarifikasi, namun dirinya mengaku mengikuti secara utuh proses klarifikasi keanggotaan atas nama Wardoyo. ---

11. Saksi menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan partai politik pada pelaksanaan tahapan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----

b. Nama : Sumarsono
Alamat : Perum Brawijaya Regency G. 10
Kel. Bakungan, Glagah
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Yang memberikan keterangan

1. Saksi merupakan staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. ----
2. Saksi menerangkan bahwa terkait klarifikasi keanggotaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya sebagaimana keterangan saksi 1 (Mohammad Nuril Wijayanto), dirinya menyaksikan proses klarifikasi terhadap 1 (satu) orang atas nama Supartiah. -----
3. Saksi menyampaikan bahwa pada saat klarifikasi berlangsung, dirinya tidak dipekenankan masuk ke ruang tempat klarifikasi dengan alasan tidak ada juknis yang mengatur. -----
4. Saksi menyampaikan bahwa selain melihat dari daftar hadir, saksi juga bertanya kepada LO Partai Nasdem kenapa anggota atas nama Suharini tidak hadir secara langsung untuk diklarifikasi. Disampaikan oleh LO bahwa Suharini tidak bisa hadir karena sakit. -----
5. Saksi menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang dalam daftar hadir klarifikasi atas nama Suparti dari Partai Perindo yang tidak



membubuhkan tanda tangan pada tanggal 5 September 2022. -----

6. Saksi menerangkan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik pada tanggal 5 September Tahun 2022 adalah atas nama Aksan, Joyo, Hamim, dan Ansel. Pembagian waktu pengawasan berdasarkan *shift* dimana Aksan dan Joyo bertugas pada sore hari, sedangkan Hamim dan Ansel pada malam hari. -----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Banyuwangi) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabannya sebagai berikut:

A Eksepsi

- 1) Temua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. -----
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu paling



lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hari adalah hari kerja. -----
- d) Bahwa Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *video call/conference* pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dan hari Kamis, tanggal 8 September 2022. (Bukti T-1); -----
- e) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak hari Senin, tanggal 5 September 2022;-----
- f) Bahwa menurut Terlapor, tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah hari Selasa, tanggal 13 September 2022.-----
- g) Bahwa dalam materi laporan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/16.11/IX/2022, laporan tersebut tertanggal 16 September 2022.-----
- h) Bahwa dalam Putusan Pendahuluan Nomor 09/ TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur disebutkan laporan bertanggal 16 September 2022 dan kemudian di register pada tanggal 20 September 2022. -----





- i) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 September 2022 telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:-----
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;-----
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini; --
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----



4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; -----
 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan -----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan verifikasi administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu

terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-2) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----



- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017,



permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. ---

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-3) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----



- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi patut untuk dikesampingkan, dan temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

- 1) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----



2) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Banyuwangi, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-4);-----
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-5);-----
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta



Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-6);-----

- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan



- Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-7).-----
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi bersurat kepada Terlapor pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 20.18 WIB (Bukti T-8) melalui Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan. Dimana Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada angka 4 surat tersebut meminta Terlapor untuk melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai politik sesuai Pasal 39 dan 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bukti T-9);-----
- 4) Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Terlapor telah menindaklanjuti dengan:
- a) Melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-10); -----
 - b) Mengirimkan surat jawaban atas saran perbaikan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti T-11), yang

pada intinya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi berpedoman tidak hanya kepada PKPU No. 4 Tahun 2022, tetapi juga kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Keputusan Nomor 346 tersebut, jadwal pelaksanaan klarifikasi langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya





adalah sejak tanggal 4 s.d. 8 September 2022 (selama 5 hari).-----

2. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tahapan klarifikasi keanggotaan tersebut hanya selama 2 hari yaitu pada Hari Senin tanggal 5 September 2022 dan Hari Kamis tanggal 8 September 2022. Bukan tanggal 5 – 8 September 2022 seperti yang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sampaikan dalam surat saran perbaikan.-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan proses klarifikasi sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 39 dan Pasal 40, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pasal 39 Ayat (1): KPU Kabupaten Banyuwangi telah meminta kepada Petugas Penghubung (LO) Partai politik untuk menghadirkan anggota Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan mengirimkan surat Nomor: 595/PL.01.1-SD/3510/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi. (Bukti T-12)-----
 - b. Pasal 39 Ayat (2): KPU Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.-----
 - c. Pasal 40 Ayat (1): Pemeriksaan NIK pada saat surat ini dibuat masih dalam proses di KPU yang sudah berkoordinasi dengan kementerian



- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. -----
- d. Pasal 40 Ayat (2): KPU Kabupaten Banyuwangi telah memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada anggota Partai politik Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang tidak dapat menyampaikan surat pernyataan.-----
 - e. Pasal 40 Ayat (3): KPU Kabupaten Banyuwangi belum menemukan kondisi seperti yang tersebut dalam pasal ini.-----
 - f. Pasal 40 Ayat (4): Dari 37 (tiga puluh tujuh) nama anggota Partai politik yang berstatus ganda eksternal dan perlu di klarifikasi, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan status TMS kepada 12 (dua belas) nama karena tidak dapat di klarifikasi keanggotaannya.-----
4. Bahwa pada saat sore hari pelaksanaan klarifikasi tanggal 5 September 2022, beberapa LO dari Partai politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi bahwa sebagian anggotanya tidak dapat memenuhi undangan karena adanya kendala jarak tempuh, waktu, usia, dan kesehatan.-----
5. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi, klarifikator meminta kepada anggota Partai politik yang di klarifikasi untuk menunjukkan KTP-el dan KTA masing-

masing sebelum melanjutkan proses klarifikasi.-----

6. Bahwa masing-masing anggota Partai politik yang di klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan adalah anggota Partai politik dimaksud.-----

5) Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 7 (tujuh) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:



a) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

b) Bahwa Proses verifikasi administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) *jo.* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai politik, dan anggota Partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol



untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- c) Bahwa Terlapor dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL;-----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *jo.* ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi Tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai politik yang belum dapat dipastikan

keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

- f) Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 *jo.* Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan pengurus partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di Tahap Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat verifikasi faktual;-----





- g) Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;
- h) Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;--
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----



3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;--
 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 6. Hasil konfirmasi anggota Partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai politik dan Sipol;-----
- i) Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada



Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j) Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

k) Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan



untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-13). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014-----
- m) Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022



merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan Tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

- n) Bahwa secara filosofis verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian

hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-

- o) Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum Tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 Tahun 1997





Tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Toby menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- p) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan

secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

q) Bahwa sejak Tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur Tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:



1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);-----
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);--
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil



- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1));-----
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3));-----
- r) Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----

memiliki unsur yang sama yaitu:

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----



- s) Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan-----
- t) Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor



melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemaifuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.--

- u) Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemaifuman sosial, namun telah menjadi kemaifuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara

sebagaimana yang dilaksanakan secara
offline/luar jaringan (luring).-----

- 6) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



7. Kesimpulan Terlapor

- 1) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan; -----
- 2) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor; -----



- 3) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti-bukti T – 1 s.d. T – 13 di hadapan Majelis Pemeriksa; -----
- 4) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, temuan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Tentang tenggat waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Sehingga Laporan *a quo* yang diajukan oleh Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
- 5) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pelapor menemukan dugaan pelanggaran pada hari Senin, tanggal 5 September 2022; -----
- 6) Bahwa Pelapor berpendapat saat Terlapor menemukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak hari Senin, tanggal 5 September 2022. Maka, tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran seharusnya adalah hari Selasa, tanggal 13 September 2022; --

- 7) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Pelapor *in casu* menetapkan dugaan pelanggaran sebagai temuan dalam rapat pleno pada tanggal 16 September 2022. Sehingga dengan demikian tindakan Pelapor telah menyalahi pengaturan Tentang tenggat waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 454 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;



- 8) Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video yang dilaksanakan oleh Terlapor adalah berdasarkan diskresi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- 9) Bahwa dalam persidangan, Terlapor menyampaikan pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode online/dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-13). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor wajib melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- 10) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan saksi a.n. Prahara Yudha Sanjaya (Petugas Klarifikator dalam pelaksanaan klarifikasi) yang menjelaskan bahwa anggota partai yang diklarifikasi menggunakan metode online benar-benar dalam kondisi tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Terlapor; -----
- 11) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n. Nuril Wijayanto (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) dan Sumarsono (Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelapor melakukan pengawasan pada Hari Senin, tanggal 5 September 2022 pada saat pelaksanaan klarifikasi

keanggotaan partai politik justru menguatkan dalil Terlapor bahwa telah ditemukan dugaan pelanggaran pada Hari Senin, tanggal 5 September 2022; -----

12) Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n. Nuril Wijayanto, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo* tidak memiliki relevansi untuk menjelaskan uraian peristiwa sesungguhnya yang terjadi sebagaimana dalil-dalil dalam laporan Para Pelapor, karena saksi *a quo* tidak melihat dan mendengar secara detail apa yang terjadi dalam ruangan klarifikasi. Saksi *a quo* hanya mendengar dari LO partai politik yang hadir di kantor Terlapor saat itu; -----



13) Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali, Pelapor bersurat kepada Terlapor pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 20.18 WIB (Bukti T-8) melalui Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan (Bukti T-9), dan sudah Terlapor tindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Pelapor pada tanggal 9 September 2022; (Bukti T-11) -----

14) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 13 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak dapat diterima; -----
 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 4. Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



9. Bukti-Bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	Bukti T-1	Daftar hadir klarifikasi keanggotaan Partai politik pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dan hari Kamis, tanggal 8 September 2022;
2.	Bukti T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3.	Bukti T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi



		dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.	Bukti T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5.	Bukti T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6.	Bukti T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7.	Bukti T-7	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;
8.	Bukti T-8	Foto Buku Tamu KPU Kabupaten Banyuwangi;
9.	Bukti T-9	Surat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 perihal Saran Perbaikan
10.	Bukti T-10	Foto Rapat Tindak Lanjut Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
11.	Bukti T-11	Surat jawaban KPU Kabupaten Banyuwangi atas saran perbaikan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

12.	Bukti T-12	Undangan LO Nomor: 595/PL.01.1-SD/3510/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi;
13.	Bukti T-13	<i>Screenshot pesan Whatsapp;</i>

9. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Prahara Yudha Sanjaya
 Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No.18a, Kebalenan, Mojopanggung, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
 Pekerjaan : Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuwangi

Yang membeikan keterangan;

1. Saksi adalah Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Banyuwangi. -----
2. Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
3. Saksi menyampaikan bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB LO dari Partai Golkar menyampaikan bahwa ada anggota Partai Golkar yang tidak bisa hadir secara langsung dan meminta klarifikasi dilakukan melalui panggilan video. -----
4. Saksi menyampaikan pada anggota Partai Golkar tersebut dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video. Anggota tersebut, terindikasi ganda ekstenal dengan Partai Perindo. -----
5. Saksi menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan identitas pihak yang diklarifikasi antara lain pencocokan KTP, KTA, dan SIPOL selama kurang lebih 10 menit. -----
6. Saksi menerangkan bahwa pada saat mengklarifikasi anggota partai yang belum jelas



statusnya atas nama Moh. Sapron yang bersangkutan tidak hadir karena lokasinya di tengah perkebunan dan tidak memiliki akses kendaraan umum, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.

7. Saksi menerangkan bahwa dalam klarifikasi itu Moh. Sapron menyatakan memilih Partai Golkar. -----
8. Saksi menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang dalam daftar hadir klarifikasi atas nama Moh. Sapron dari Partai Golkar yang tidak membubuhkan tanda tangan pada tanggal 5 September 2022.-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Pelapor sebagaimana surat himbauan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 023/PM.00/K.JI-02/09/2022 tertanggal 5 September 2022, perihal Himbauan yang pada pokoknya melakukan verifikasi administrasi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik, melakukan klarifikasi secara langsung, dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik yang belum bisa dipastikan keanggotaannya pada tanggal 4-5 September 2022 (*Vide* Bukti P-2);--
- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kepada pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banyuwangi untuk menghadirkan anggota partainya yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi langsung di Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi (*Vide* Bukti T-12);-----





- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Perindo, dan Partai PDI-Perjuangan datang ke kantor KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Undangan LO Nomor : 595/PL.01.1-SD/3510/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi dan berkoordinasi mengenai anggota partai yang tidak bisa dihadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu, jarak yang jauh, berada diluar kota, dan keadaan sepuh (*Vide Bukti T-1*), (*Vide Bukti T-8*) dan (*Vide Bukti T-12*);-----
- 4) Pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya tidak secara langsung, melainkan menggunakan panggilan video atas nama Suharini Partai Nasdem, Ahmad Sae'an Partai Nasdem, Moh. Sapron Partai Golkar, Suparti Partai Perindo, Wardoyo Partai PDI-Perjuangan, dan Satenah Partai PDI-Perjuangan (*Vide Bukti P-1*, *Vide Bukti P-5* dan *Vide Bukti P-8*);-----
- 5) Bahwa KPU RI memberikan arahan dalam grup *Whatsapp* kepada jajaran dibawahnya untuk mengijinkan anggota partai politik yang tidak bisa hadir secara langsung dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*Vide Bukti T-13*);-----
- 6) Bahwa atas terjadinya peristiwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum bisa ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 menggunakan panggilan video Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 025/PM.00/K.JI-02/09/2022 pada tanggal 08 September 2022 perihal saran perbaikan yang pada pokoknya klarifikasi

melalui panggilan video tidak sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Vide* Bukti P-3)-----

- 7) Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (*Vide* Bukti P-3) KPU Kabupaten Banyuwangi berkirim surat Nomor 613/PL.01.1-SD/3510/2022 tertanggal 9 September 2022 perihal tindak lanjut saran perbaikan (*Vide* Bukti T-11);-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;



1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :
- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2

(Dua) Bab pada lampiran dalam SK
KPU 260/2022-----

- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3
September 2022, yang merubah 1
(Satu) Bab pada lampiran dalam SK
KPU 260/2022, yang diubah melalui
SK 309/2022;-----
- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8
September 2022, yang merubah 2
(Dua) Bab pada lampiran, serta
menambahkan 1 (Satu) lampiran
dalam SK KPU 260/2022, yang
diubah terakhir melalui SK
331/2022;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan
pelaksanaan klarifikasi secara langsung
terhadap anggota partai politik yang belum
dapat ditentukan statusnya:



- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU
menetapkan kegiatan KPU Kabupaten /
Kota melakukan klarifikasi secara
langsung terhadap anggota partai politik
yang belum dapat ditentukan statusnya
pada tanggal 27-28 Agustus 2022,
melalui SK KPU 260/2022;-----
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022,
KPU menetapkan kegiatan KPU
Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi
secara langsung terhadap anggota partai
politik yang belum dapat ditentukan
statusnya pada tanggal 4 – 5 September
2022, melalui SK KPU 260/2022, yang
diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022,
KPU menetapkan kegiatan KPU
Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi
secara langsung terhadap anggota partai



- politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----
 - e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----



b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :



- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :
- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;--
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----



9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :
 - a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan

saksi yang disumpah dalam persidangan
(Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi



persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan:



“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(A. Warits, S.Sos)

(Rusmifahrizal Rustam SH.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH)

Anggota

ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis


(Lucia Mariana Dewi Billem, SH., MH.)